

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 385 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan lokasi TPS untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan jumlah dan lokasi Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 385 TAHUN 2024 DIATUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak 20 September 2024
- Lampran 19 Halaman